

AL-QAWĀ'ID AL-FIQHIYYAH

المشقة تجلب التيسير

Oleh: Mudrik Al Farizi

A. Pendahuluan

Tujuan utama ajaran Islam ialah untuk kemaslahatan dunia dan akhirat, yang secara garis besar mengatur tiga hal, yakni hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dan hubungan manusia dengan sosial kemasyarakatan.¹ Dengan demikian maka syariat Islam pada dasarnya untuk memelihara tujuan umum dalam alam nyata yaitu membahagiakan individu dan jama'ah, memelihara aturan serta menyemarakkan dunia dengan segala sarana yang akan menyampaiannya pada jenjang-jenjang kesempurnaan, kebaikan, budaya dan peradaban yang menonjol, sebagaimana misi Islam sebagai *rahmatan li al-'ālamīn* (rahmat bagi semesta alam).²

Demikian pula Rasulullah saw diutus menjadi nabi dan rasul terakhir dengan kapasitas sebagai *rahmatan li al-'ālamīn*.³ Oleh karena itu, ajaran-ajaran yang dikembangkan pun senantiasa memperhatikan aspek kemaslahatan bagi manusia, dan tidak mempersulit dengan sesuatu yang di luar batas kemampuan.⁴

Oleh karena itu, Ahmad Zaki Yamani—sebagaimana dikutip oleh M. Yatimin Abdullah—menyebutkan bahwa syari'at Islam identik dengan dua karakteristik utama. *Pertama*, bahwa syari'at Islam itu luwes, dan dapat menanggulangi semua persoalan yang berkembang dan berubah terus. *Kedua*, bahwa dalam pusaka perbendaharaan hukum Islam terdapat dasar yang mantap untuk pemecahan-pemecahan yang dapat dilaksanakan secara cepat, cermat, bagi persoalan yang paling pelik di masa kini.⁵

Mengingat hukum Islam yang belum atau tidak dijelaskan secara langsung oleh Al-Qur'an dan Al-Hadits dan baru bisa diketahui setelah terjadi penggalian lewat ijtihad, maka dikenallah sebutan dalam fiqh suatu istilah hukum *ẓannī* atau hukum *ijtihādī* sehingga berpengaruh pada penerapan hukumnya (تطبيق الأحكام) yang harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi, bahkan harus sejalan dengan tuntutan zaman beserta kemaslahatan-kemaslahatannya yang menjadi prinsip utama disyariatkannya hukum Islam (*maqāṣid al-sharī'ah*) dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang dialami oleh mukallaf. Kesukaran dan kesulitan yang menjadi problematika dan dilema yang terjadi pada mukallaf menuntut adanya penetapan hukum untuk mencapai kemaslahatan dan kepastian hukum guna menjawab permasalahan yang terjadi.

Pengetahuan tentang *maqāṣid al-sharī'ah* tersebut adalah hal penting yang dapat dijadikan sebagai alat bantu untuk memahami redaksi al-Qur'an maupun *al-ḥadīth*, menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan dan yang sangat penting lagi adalah menetapkan hukum terhadap kasus yang secara eksplisit tidak dijelaskan al-Qur'an. Dengan memperhatikan *maqāṣid al-sharī'ah* dalam penetapan hukum-hukum Islam, maka muncullah metode-metode pengembangan hukum Islam (*istinbāṭ*), seperti *qiyās*, *istiḥsān*, *maṣlaḥah mursalah*, dan sebagainya.⁶

¹ Wahbah al-Zuhaylī, *Tajdīd al-Fiqh al-Islāmī* (Beirut: Dār al-Fikr, 2002), cet. 2, 153.

² Wahbah al-Zuhaylī, *Konsep Darurat dalam Islam: Studi Banding dengan Hukum Positif*, ter. Said Agil Husain al-Munawwar, M. Hadri Hasan (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), cet. 1, 47.

³ S. al-Anbiya', ayat 107: "Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam".

⁴ Sabda Rasulullah saw: *يَسْرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا* (Permudahkanlah dan janganlah kamu mempersulit, berikan kegembiraan, dan janganlah kamu membuat kesedihan). Lihat: CD. Maktabah Shamilah, *Sahih al-Bukhari*, hadith no. 67.

⁵ M. Yatimin Abdullah, *Studi Islam Kontemporer* (Jakarta: Amzah, 2006), hal. 321.

⁶ Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2008), ed. I, cet. 2, 237.

Wahbah al-Zuhayfī menegaskan bahwa di antara dasar-dasar umum yang telah pasti dan prinsip-prinsip dasar bagi syari'at Islam ialah prinsip kemudahan dan pemudahan (*al-yusr wa al-tashīl*), toleransi dan keseimbangan (*al-tasāmuh wa al-i'tidāl*) dan menghindari kesempitan dan kesulitan dalam ketentuan-ketentuan hukum syari'at, baik yang secara tegas ditunjukkan oleh *naṣ*, atau yang ditetapkan melalui perantara para ahli fiqh dan para mujtahid.⁷ Oleh karena itu, ulama' *uṣūl* telah sepakat bahwa umat manusia tidak dibebani perbuatan yang di luar kemampuannya.⁸

Adanya perubahan hukum yang disebabkan perubahan situasi tersebut pada dasarnya bukanlah perubahan dalam maknanya yang substantif. Al-Shātibī menjelaskan bahwa perubahan hukum tersebut pada dasarnya tetap berlandaskan pada pokok-pokok ajaran syari'at Islam yang abadi.⁹

Berpijak dari landasan ini, maka berkembanglah teori-teori atau kaedah-kaedah tentang situasi yang sulit (*al-mashaqqah*), seperti kaidah *al-mashaqqah tajlibu al-taysīr* (kesulitan dapat menarik pada kemudahan),¹⁰ atau pada keadaan darurat (*al-ḍarūrah*), seperti kaedah *al-ḍarūriyyātu tubīhu al-mahzūrāt* (keadaan-keadaan darurat memperbolehkan pada hal-hal yang terlarang).¹¹

Oleh karena itu pembahasan dalam makalah ini akan memfokuskan pada kajian tentang salah satu kaidah yang digunakan oleh para ulama Uṣūl dalam proses penetapan hukum Islam yakni kaidah *al-mashaqqah tajlibu al-taysīr* (kesulitan dapat menarik pada kemudahan).

B. Dalil-Dalil tentang Taysīr dalam al-Qur'ān dan al-Sunnah

1. Al-Qur'ān

Pada dasarnya ayat-ayat al-Qur'ān yang menjadi dasar legalisasi *taysīr* (pemudahan) yang berorientasi pada upaya menghilangkan kesulitan dalam *taklīf* hukum Islam (*raf' u al-ḥaraj*) dapat diklasifikasikan dalam dua jenis. *Pertama*, ayat-ayat yang menjelaskan tentang peniadaan kesulitan dalam praktek ajaran Islam. Kedua, ayat-ayat yang menjelaskan tentang kemudahan (*taysīr*) dan keringanan (*takhfif*) dalam ajaran Islam.

a. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang peniadaan kesulitan dalam Islam

Ayat-ayat yang termasuk dalam kategori ini antara lain firman Allah SWT:

... مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُنِيمَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.¹²

Ayat tersebut menjadi penutup dari penjelasan tentang hukum-hukum wudlu, mandi jinabat, dan tayammum ketika tidak ditemukan adanya air atau berhalangan untuk menggunakannya. Ayat tersebut menjelaskan tentang *taklīf* yang disertai dengan keringanan hukum dalam thaharah dan menjelaskan tentang penyempurnaan ni'mat yang dikaruniakan Allah terhadap hamba-Nya dengan adanya keringanan hukum dalam kondisi-kondisi khusus.

Dalam ayat lain, Allah SWT berfirman:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِثْلَ مَا أُبِيحَ لِإِبْرَاهِيمَ ...

Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim...¹³

⁷ Wahbah, *Konsep Darurat...*, 30.

⁸ Muḥammad Abū Zahrah, *Ushul Fiqh*, ter. Saefullah Ma'shum, dkk (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), cet. ix, 481.

⁹ Abū Ishāq al-Shātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah* (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1999), vol. II, 573.

¹⁰ CD. Al-Maktabah Shāmilah, *al-Ashbāh wa al-Nazā'ir*, vol. I, 138.

¹¹ Ibid., 155,

¹² al-Qur'an, 5 (al-Mā'idah): 6.

Ayat tersebut mengiringi perintah Allah terhadap hamba-Nya untuk melakukan ruku', sujud, ketaatan dalam beribadah kepada Allah, serta untuk melakukan kebaikan serta berjihad di jalan Allah dengan jihad yang sebenarnya. Perintah tersebut kemudian diikuti dengan penjelasan Allah yang tidak menghendaki adanya kesempitan dalam agama Islam.

Abū al-Fidā' Ismā'il ibn Kathīr ketika menafsirkan ayat al-Qur'an yang berbunyi "...وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ..." (...Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan...) menjelaskan bahwa Allah tidak akan membebani hamba-Nya sesuatu yang di luar kemampuannya, dan tidak pula mewajibkan sesuatu yang menyulitkan hamba-Nya kecuali Allah menjadikan jalan keluar atas kesulitan tersebut.¹⁴ Al-Bayḍāwī menambahkan dalam tafsirnya bahwa isyarat dari kandungan ayat tersebut ialah berlakunya hukum taklif selama tidak ada penghalang atau udzur bagi mukallaf.¹⁵

Isyarat tentang fenomena *raf'u al-ḥaraj* ini juga ditemukan dalam Surat al-Tawbah:

لَيْسَ عَلَى الضُّعْفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ
وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Tiada dosa (lantaran tidak pergi berjihad) atas orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit dan atas orang-orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan, apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya. tidak ada jalan sedikitpun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹⁶

Ayat tersebut menjadi dasar gugurnya kewajiban *taklif* yakni kewajiban berperang atau berjihad bagi orang yang lemah. Wahbah al-Zuhayfī menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan orang yang lemah dalam ayat tersebut antara lain ialah orang yang sudah tua renta, wanita dan anak-anak, orang-orang sakit seperti sakit tahunan atau buta, orang-orang faqir yang tidak memiliki biaya untuk dirinya sendiri, dan sebagainya.¹⁷

b. *Ayat-ayat yang menjelaskan tentang kemudahan (taysīr) dan keringanan (takhfif) dalam ajaran Islam*

Selain ayat-ayat yang menjelaskan tentang peniadaan kesulitan sebagaimana tersebut di atas, al-Qur'an juga mengisyarakan tentang kemudahan (*taysīr*) dan keringanan (*takhfif*) dalam ajaran Islam. Di antara ayat-ayat al-Qur'an berdasarkan kategori ini ialah:

... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ...

... Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...¹⁸

Muḥammad 'Alawī al-Mālikī menegaskan bahwa prinsip memudahkan (*taysīr*) adalah merupakan prinsip utama dalam semua bentuk *taklif*. Termasuk salah satu keistimewaan umat Muhammad saw., bahwasanya syariatnya adalah seringan-ringan syariat sebagaimana ditetapkan dalam al-Qur'an Tiada suatu kewajiban pun kecuali

¹³ al-Qur'an, 22 (al-Hajj): 78.

¹⁴ Abū al-Fidā' Ismā'il ibn Kathīr al-Dimashqī, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, vol. 2 (Riyad: Dār Ṭaybah li al-Nashr, 1999), juz ii, 455.

¹⁵ Nāṣir al-Dīn Abī Sa'īd 'Abd Allah ibn 'Umar al-Bayḍāwī, *Anwār al-Tanzīl wa Asrār al-Ta'wīl* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), cct. viii, jld. 2, 98.

¹⁶ al-Qur'an, 9 (al-Tawbah): 91.

¹⁷ Wahbah Zuhayfī, "Tafsīr al-Wajiz", *Buku Pintar al-Qur'an: Seven in One*, Et. Wahbah Zuhayfī, et. al., ter. Imam Ghazali Masykur (Jakarta: al-Mahira, 2008), 202

¹⁸ Al-Qur'an, 2 (al-Baqarah): 185.

telah dimudahkan oleh Allah SWT dengan membuka pintu kemudahan dan adanya dispensasi di dalamnya.¹⁹

Ayat-ayat lain yang semakna dengan ayat tersebut di atas antara lain ialah: *وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى* (Dan Kami akan memberi kamu taufik ke jalan yang mudah).²⁰ Demikian pula dengan redaksi ayat yang menunjukkan adanya keringanan (*takhfif*) *يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا* (Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah).²¹

2. al-Sunnah

Di antara dalil-dalil yang bersumber dari al-Sunnah ialah hadis-hadis yang menjelaskan kemudahan, toleransi dan menghilangkan kesukaran dalam ajaran Islam. Al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal meriwayatkan dari Ibnu ‘Abbās ra.:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْأَدْيَانِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ قَالَ « الْأَخْيَفِيَّةُ السَّمْحَةُ » (رواه أحمد)

Dari Ibn ‘Abbas ra., ia berkata: telah ditanyakan kepada Rasulullah saw: “Agama-agama manakah yang lebih disukai Allah?” Beliau menjawab: “(Agama) yang lembut dan toleran”. (HR. Ahmad)²²

Aḥmad ibn Ḥanbal juga meriwayatkan dari Abū ‘Urwah ra.:

حَدَّثَنِي أَبِي عُرْوَةُ قَالَ كُنَّا نَنْتَظِرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ رَجُلًا يَقَطُرُ رَأْسُهُ مِنْ وُضُوءٍ أَوْ غَسَلٍ فَصَلَّى فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ جَعَلَ النَّاسُ يَسْأَلُونَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعَلَيْنَا حَرْجٌ فِي كَذَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « لَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ دِينَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي يُسْرٍ » (رواه أحمد)

Abu ‘Urwah telah menceritakan kepadaku, kami sedang menunggu Rasulullah saw kemudian seorang laki-laki keluar “Ya Rasul, apakah dibebankan suatu kesulitan bagi kami dalam hal ini?” Maka beliau menjawab: “Tidak, wahai sekalian manusia. Sesungguhnya agama Allah ‘Azza wa Jalla berada dalam kemudahan”. (HR. Ahmad)²³

Dalam hadis lain diriwayatkan:

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (إن الدين يسر ...)

Dari Abū Hurayrah ra., diriwayatkan dari Rasulullah saw. beliau bersabda: “Sesungguhnya agama (Islam) ini mudah,”²⁴

Dalam sebuah riwayat dari ‘Aishah ra. beliau bersabda:

عن عائشة قالت : ما خَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ أَحَدُهُمَا أَيْسَرُ مِنَ الْآخَرِ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِتْمًا فَإِنْ كَانَ إِتْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ

Dari ‘Aishah ra., ia berkata: Rasulullah saw. Tidak memilih antara dua perkara yang salah satunya lebih mudah daripada yang lain kecuali beliau memilih yang lebih mudah di antara keduanya selama tidak mengandung dosa. Apabila terdapat dosa (pada pilihan yang lebih mudah tersebut), beliau menjauhkan manusia darinya.²⁵

¹⁹Muḥammad ‘Alwi al-Mālikī, *Syariat Islam: Pergumulan Teks dan Realitas (al-Risālah al-Islāmiyyah: Kamālūhā wa Khulūdūhā wa ‘Alamiyyatuhā)*, ter. Abdul Mustaqim (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2003), 61.

²⁰al-Qur’an, 87 (al-A’lā): 8.

²¹al-Qur’an, 4 (al-Nisā): 28.

²²Aḥmad b. Ḥanbal, *Musnad Aḥmad*, vol. 5, CD. Al-Maktabah al-Shāmilah, hadis no. 2141, 167.

²³Ibid., hadis no. 21211, 86.

²⁴*Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, vol. 1, hadis no. 39, 23; *Sunan al-Nasā’ī*, vol. 8, hadis no. 5049, 496; *Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān*, vol. 2, hadis no. 351, 63.

²⁵*Ṣaḥīḥ Muslim*, vol. 4, 1813, hadis no. 2327.

C. Konsep Mashaqqah dalam Hukum Islam

1. Pengertian Mashaqqah

Masyaqqah (kesukaran) menurut asal-usul bahasanya berarti keletihan (al-juhd), kepayahan (al-'ina'), dan kesempitan (asy-syiddah). Misalnya dikatakan: apabila sesuatu tersebut sangat melelahkan atau menyulitkan.²⁶ Allah berfirman dalam QS. An-Nahl (16): 7.

..... لَمْ تَكُونُوا بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ ۗ

....kamu tidak sanggup sampai kepadanya, melainkan dengan kesukaran-kesukaran (yang memayahkan) diri...

Sementara *jalb asy-syai'* berarti menggiring dan mendatangkan sesuatu dari satu tempat ketempat yang lainnya. Sedangkan at-taisir berarti kemudahan dalam suatu pekerjaan, tidak memaksakan diri dan tidak memberatkan fisik.²⁷

Nashr Farid Muhammad Washil dan Aziz Muhammad Azzam menjelaskan makna yang terbentuk dari makna dasar tersebut adalah bahwa jika ditemukan kesulitan dalam sesuatu, maka ia menjadi penyebab syar'i yang dibenarkan untuk mempermudah, meringankan, dan menghapus kesukaran serta kesukaran dari subjek hukum pada saat melaksanakan aturan-aturan hukum dari segi apapun.²⁸

Dasar argumentatif kaidah ini adalah firman Allah SWT: QS. Al-Hajj (22): 78.

.... هُوَ أَجْتَبَكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۗ

.... Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan....

Q.S. Al-Baqarah (2): 185.

.... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۗ

...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...

Jadi makna kaidah المشقة تجلب التيسير adalah kesulitan menyebabkan adanya kemudahan. Maksudnya adalah bahwa hukum-hukum yang dalam penerapannya menimbulkan kesulitan dan kesukaran bagi mukallaf, maka syari'ah meringankannya sehingga mukallaf mampu melaksanakannya tanpa kesulitan dan kesukaran.²⁹

Al-Mashaqqah itu sendiri bersifat individual. Bagi si A mungkin *mashaqqah* tetapi bagi si B tidak terasa *mashaqqah*. Akan tetapi ada standar umum yang sesungguhnya bukan *mashaqqah* dan karenanya tidak menyebabkan keringanan di dalam pelaksanaan ibadah, seperti terasa berat wudhu pada masa musim dingin, atau terasa berat puasa pada masa musim panas, atau juga terasa berat bagi terpidana dalam menjalankan hukuman. *Masyaqqah* semacam ini tidak menyebabkan keringanan di dalam ibadah dan dalam ketaatan kepada Allah SWT. Sebab, apabila dibolehkan keringanan dalam *masyaqqah* tersebut menyebabkan hilangnya kemaslahatan ibadah dan ketaatan dan menyebabkan lalainya manusia dalam melaksanakan ibadah.

Oleh karena itu, para ulama membagi *mashaqqah* ini menjadi tiga tingkatan, yaitu:

²⁶ Ibnu Manzhur, *Lisan al-'Arab*, entri kata ش ق ق

²⁷ Ibid, entri kata ل ب ج

²⁸ Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah*, trj. Wahyu Setiawan, (Jakarta: Amzah, 2009), 58.

²⁹ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2007), 55.

- 1) *Al-Mashaqqah al-‘Azīmah* (kesulitan yang sangat berat) atau bisa juga disebut sebagai “kemudaran”, seperti kekhawatiran akan hilangnya jiwa dan/ atau rusaknya anggota badan.
- 2) *Al-Mashaqqah al-Mutawassīṭah* (kesulitan yang pertengahan, tidak sangat berat juga tidak sangat ringan).
- 3) *Al-Mashaqqah al-Khaffah* (kesulitan yang ringan).³⁰

2. Kaidah Turunan dari al-Mashaqqah Tajlib al-Taysīr

Kaidah ini banyak menghasilkan kaidah-kaidah turunan. Di antara kaidah-kaidah turunan yang umum tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kaidah *الضرورة تبيح المحظورات* (keadaan darurat dapat menghalalkan hal-hal yang dilarang)

Ini adalah kaidah turunan yang penting dari *al-mashaqqah tajlib al-taysīr*. Syariat diturunkan untuk menjaga kemaslahatan manusia dan mencegah *kemafsadatan*. Dalam kehidupan sehari-hari ada kalanya hal-hal yang tidak terduga dan darurat dirasakan oleh manusia. Sehingga untuk menghindari hal-hal yang dilarang menjadi suatu yang sangat sulit. Di lain sisi, agama diturunkan untuk kemudahan bukan suatu kesusahan.

Melalui kaidah ini, yang dirumuskan dari al-Qur’an dan al-Sunnah bahwa dalam keadaan darurat seseorang dapat mengerjakan hal-hal yang dilarang. Namun bukan berarti kaidah ini dapat dipakai seenaknya tanpa batasan-batasan yang perlu diperhatikan. Untuk itu, batasan-batasan darurat perlu diketahui.

Adapun ketentuan dan batasan darurat itu adalah:

- 1) Keadaan darurat benar-benar terjadi,
- 2) Tidak ada media/jalan mubah lain untuk mencegah kemudaran tersebut,
- 3) Darurat menyangkut kebinasaan/kerusakan jiwa dan tubuh,
- 4) orang yang mengalami keadaan darurat itu tidak boleh melanggar prinsip-prinsip dan akidah Islam, dan melanggar hak-hak orang lain,
- 5) *Mahzūrāt* yang dibolehkan itu dalam ukuran sedikit,
- 6) diketahui *wali al-amr* ketika darurat umum.³¹

Contoh dari kaidah ini: makan bangkai untuk mencegah kebinasaan diri, boleh mengucapkan kalimat kufur karena ancaman (hati tetap beriman).³²

- b. Kaidah *إذا ضاق الأمر اتسع* (bila dalam keadaan sulit, hukum menjadi lebih longgar)

Makna kaidah ini adalah apabila seorang mukallaf ditimpa kesusahan yang menyebabkan sulit untuk mengerjakan sesuatu, maka ia mendapatkan keluasan dan kemudahan. Kaidah ini semakna dengan kaidah induknya. Kaidah ini pertama sekali dilontarkan oleh Imam Syafii dengan kata-katanya yang menjadi rumusan kaidah fiqih itu sendiri.³³ Contoh penerapan kaidah ini, dimaafkannya najis-najis yang sedikit dan darah. Boleh mencegah pencuri dari perbuatan jahatnya bahkan memungkinkan untuk membunuh (hukuman mati-pen).

- c. Kaidah *ما أبيح للضرورة يتقدر بقدرها* (sesuatu yang diperbolehkan karena darurat sesuai dengan ukuran kedaruratan itu)

Kaidah ini merupakan batasan bagi kaidah *al-darūrah tubīḥu al-mahzūrāt*. Bahwa keringanan yang dibolehkan karena darurat hanya sebatas untuk menghilangkan keadaan darurat saja, tidak boleh berlebihan. Orang yang terpaksa makan bangkai

³⁰Ibid, 58-59.

³¹Ṣāliḥ ibn Ghanīm al-Sadlan, *al-Qawāid al-Fiqhiyyah al-Kubrā*, (Riyadh: Dār al-Balansiyyah, 1417 H), 250.

³²‘Izzah ‘Ubaid ad-Di’ās, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, cet. 3 (Beirut:Dār al-Tirmidhī, 1989), 43.

³³Ṣāliḥ ibn Ghanīm al-Sadlan, *al-Qawāid al-Fiqhiyyah al-Kubrā*, 266.

- hanya dibolehkan sebatas hilangnya rasa lapar yang membinasakan saja. Tidak boleh lebih.³⁴
- d. Kaidah *ما جاز لعذر بطل بزواله* (apa yang dibolehkan karena uzur, akan batal dengan hilangnya uzur tersebut)
- Kebolehan sesuatu yang dilarang itu hanya sebatas adanya kedaruratan. Ketika darurat hilang, maka hilang pula kebolehan itu. Orang dapat bertayamum karena tidak ada air. Namun ketika ada air maka setelah itu tidak boleh lagi bertayamum.
- e. Kaidah *الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت خاصة* (kebutuhan itu dapat menempati posisi kedaruratan umum ataupun khusus)
- Keringanan dan kemudahan yang diberikan Allah bukan hanya terbatas pada persoalan darurat saja. Namun kemudahan itu juga dapat disebabkan karena kebutuhan, baik kebutuhan umum maupun khusus. Tapi tentu saja ada aturan dan syarat-syarat yang dibuat para ulama sehingga bentuk kebutuhan itu sama posisinya dengan keadaan darurat. Contohnya *bay' salam* yang dibolehkan karena kebutuhan manusia terhadap akad ini.³⁵
- f. Kaidah *الإضرار لا يبطل حق الغير* (Menepis kedaruratan tidak boleh menghilangkan hak orang lain)
- Kaidah ini merupakan bentuk pengecualian dari kaidah *al-darūrah tubīhu al-mahzūrāt*. Bahwa jika seseorang terpaksa memakan harta orang lain, ia tetap harus mengganti barang yang dimakannya itu.³⁶
- g. Kaidah *الميسور لا يسقط بالمعسور*

Sesuatu perintah yang tidak dapat dikerjakan secara sempurna tidak berarti harus ditinggalkan. Tetapi tetap mengerjakan hal-hal yang mampu dikerjakan.³⁷ Kaidah ini diambil dari Alquran, *فاتقوا الله ما استطعتم*,³⁸ dan juga hadits Rasulullah saw:

مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

“sesuatu yang aku larang hendaklah kalian tinggalkan, dan apa yang aku perintahkan maka kerjakanlah semampu kalian...”³⁹

Penerapan dari kaidah ini adalah, apabila seseorang tidak mampu membaca surat al-Fātiḥah keseluruhan, ia tetap harus membaca potongan ayat al-Fātiḥah lainnya. Akan tetapi kaidah ini tidak dapat diterapkan pada puasa. Karena puasa harus satu hari penuh tanpa sebagian-sebagian.⁴⁰

3. Relevansi Mashaqqah dengan Maqāṣid al-Sharī'ah

Muḥammad Abū Zahrah menyebutkan bahwa ada tiga sasaran utama hukum syara', yakni (1) penyucian jiwa, agar setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat di lingkungannya; (2) menegakkan keadilan dalam masyarakat; (3) mewujudkan kemashlahatan bersama yang merupakan puncak tujuan dari penetapan hukum syara'.⁴¹ Sementara itu, 'Abd al-Wahhab Khallaf menjabarkan bahwa yang menjadi tujuan umum dalam pembentukan hukum syara' ialah mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan *darūriyyah* (primer), memenuhi kebutuhan *hājīyyah*, serta kebutuhan *taḥsīniyyah* (tersier).⁴²

³⁴Ibid., 272.

³⁵Ibid., 288.

³⁶Izzah 'Ubaid ad-Di'ās, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, 44.

³⁷Ṣāliḥ ibn Ghanīm al-Sadlan, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah al-Kubrā*, 314.

³⁸Al-Taghābun [64]: 16.

³⁹Ṣaḥīḥ Muslim, hadis no. 6259.

⁴⁰Ṣāliḥ ibn Ghanīm al-Sadlan, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah al-Kubrā*, 321.

⁴¹Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, 543-548.

⁴²'Abd al-Wahhāb Khallāf, *Uṣūl al-Fiqh*, 197.

Kebutuhan *ḍarūriyyah* adalah sesuatu yang menjadi pokok (keharusan) kebutuhan manusia untuk menegakkan kemaslahatan mereka. Jika tidak ada maka rusaklah aturan hidup mereka, tidak akan terwujud kemaslahatan dan akan menyebabkan kehancuran dan kerusakan di antara mereka.⁴³ Dalam hal ini, al-Shāṭibī menjelaskan ada lima prinsip yang termasuk kategori ini, yaitu (1) menjaga agama (*ḥifẓu al-dīn*); (2) menjaga jiwa (*ḥifẓu al-nafs*); (3) menjaga akal (*ḥifẓu al-‘aql*); (4) menjaga kehormatan dan keturunan (*ḥifẓu al-nasl*); dan (5) menjaga harta (*ḥifẓu al-māl*).⁴⁴

Sedangkan kebutuhan *ḥājīyyah* ialah kebutuhan manusia untuk mempermudah, melapangkan, menanggulangi beban yang ditanggung dan kepayahan dalam kehidupan. Bila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka aturan hidup manusia tidak rusak, dan tidak pula menyebabkan banyaknya kerusakan. Tetapi manusia akan mengalami kesusahan dan kesulitan. Kebutuhan manusia dalam pengertian ini bertujuan untuk menghilangkan kesulitan serta memberikan *rukḥṣah* (keringanan) bagi manusia untuk menanggung beban yang dipikulnya, sehingga mudah bagi mereka untuk melakukan berbagai macam aktifitas kelangsungan hidup mereka. ‘Adanya *rukḥṣah* tersebut merupakan contoh kepedulian Islam terhadap kebutuhan ini.⁴⁵

Sementara itu yang dimaksud dengan kebutuhan *taḥsīniyyah* ialah kebutuhan yang dituntut oleh harga diri, norma dan tatanan hidup berperilaku lurus. Jika tidak terpenuhi, maka aturan hidup manusia tidak rusak seperti jika kebutuhan *ḍarūriyyah* tidak terpenuhi. Manusia juga tidak mendapatkan kesulitan seperti jika kebutuhan *ḥājīyyah* tidak terpenuhi. Tetapi kehidupan mereka akan terisolir menurut pemikiran yang logis dan akal sehat. Kebutuhan *taḥsīniyyah* bagi manusia dalam pengertian ini kembali kepada akhlaq yang mulia, tradisi yang baik dan segala tujuan sesuai dengan peri kehidupan menurut jalan yang paling baik.⁴⁶

Al-Shāṭibī merumuskan bahwa yang termasuk kategori kebutuhan ini ialah hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak mengenakkan dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntunan norma dan akhlaq.⁴⁷

Adanya rumusan terhadap tingkat kebutuhan manusia tersebut menegaskan syariat tidak menuntut manusia untuk melakukan sesuatu yang memberatkan atau bertentangan dengan adat istiadat maupun pemikiran logis. Oleh karena itu, pada kondisi-kondisi semacam itu syariat menunjukkan solusi alternatif dengan adanya *rukḥṣah* sesuai dengan situasi dan kondisi. Adanya *rukḥṣah* tersebut tentunya dengan tujuan agar manusia dapat menjalankan syariat dengan baik dan tidak terbebani dengan sesuatu yang di luar kemampuannya atau bahkan cenderung membahayakan keselamatan dirinya, hartanya, kehormatannya, atau pula kelangsungan hidupnya.⁴⁸

Al-Shāṭibī selanjutnya merumuskan bahwa apabila diamati berbagai fenomena *rukḥṣah* dalam hukum Islam, seperti disyariatkannya *tayammum* ketika tidak menjumpai atau berhalangan menggunakan air, shalat dengan duduk ketika kesulitan untuk berdiri, *qaṣar* shalat dan berbuka puasa ketika dalam perjalanan, dan sebagainya, maka semua itu dapat menghasilkan suatu kaidah akumulatif berupa tujuan syariat untuk menghilangkan kesulitan atau *raf‘u al-ḥaraj*.⁴⁹

⁴³Ibid., 199.

⁴⁴Abū Ishāq al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Sharī‘ah* (Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1999), vol. 2, 7.

⁴⁵Abd al-Wahhāb Khalāf, *Uṣūl al-Fiqh*, 200.

⁴⁶Ibid.,

⁴⁷al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt*, vol. 2, 9.

⁴⁸Satria Efendi, M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2008), 74.

⁴⁹Al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt...*, vol. 2, 8-12. Lihat: Duski Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam: Membongkar Konsep al-Istiqrā’ al-Ma’nawī al-Shāṭibī* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), 209.

D. Penutup

Demikian pembahasan tentang kaidah المشقة تجلب التيسير , dari pembahasan-pembahasan tersebut diatas dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. *Mashaqqah* (kesukaran) menurut asal-usul bahasanya berarti keletihan (al-juhd), kepayahan (al-'ina'), dan kesempitan (asy-syiddah). Yakni bermakna bahwa jika ditemukan kesulitan dalam sesuatu, maka ia menjadi penyebab syar'i yang dibenarkan untuk mempermudah, meringankan, dan menghapus kesukaran serta kesukaran dari subjek hukum pada saat melaksanakan aturan-aturan hukum dari segi apapun.
2. Ditinjau dari pensyariatannya, hukum-hukum yang terdapat keringanan di dalamnya terbagi menjadi dua kategori, yaitu: (1) hukum-hukum yang di-*takhfif* sejak permulaan (*al-aḥkām al-mukhaffāfah ibtidā'an*); dan (2) hukum-hukum yang di-*takhfif* karena adanya uzur (*al-aḥkām al-mukhaffāfah li al-a'dhār*).
3. Kaidah المشقة تجلب التيسير melahirkan beberapa kaidah turunan untuk memperjelas dan membatasi penerapan kaidah tersebut dalam kondisi-kondisi tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Yatimin. *Studi Islam Kontemporer*. Jakarta: Amzah, 2006.
- al-'Asqalānī, Ibnu Ḥajar. *Fathu al-Bārī 'alā Sharḥi al-Bukhārī*. CD. al-Maktabah al-Shāmilah: Versi 2.
- al-Bayḍāwī, Nāṣir al-Dīn Abī Sa'īd 'Abd Allah ibn 'Umar. *Anwār al-Tanzīl wa Asrār al-Ta'wīl*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998.
- al-Bayhaqī. *Sunan al-Bayhaqī*. CD. al-Maktabah al-Shāmilah: Versi 2.
- al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā'īl, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. CD. al-Maktabah al-Shāmilah: Versi 2.
- al-Ḥākim al-Naysabūrī. *al-Mustadrak 'alā al-Ṣaḥīḥayn*. CD. al-Maktabah al-Shāmilah: Versi 2.
- al-Khuḍarī, Muḥammad. Uṣūl al-Fiqh. Iskandariyah: al-Maktabah al-Tujjāriyyah al-Kubrā, 2002.
- al-Mālikī, Muḥammad 'Alawī. *Syariat Islam: Pergumulan Teks dan Realitas (al-Risālah al-Islāmiyyah: Kamāluhā wa Khulūduhā wa 'Alamiyyatuhā)*. Ter. Abdul Mustaqim. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2003.
- al-Naysabūrī, Muslim ibn al-Ḥajaj. *Ṣaḥīḥ Muslim*. CD al-Maktabah al-Shāmilah: Versi 2.
- al-Nasā'ī. *Sunan al-Nasā'ī*. CD. al-Maktabah al-Shāmilah: Versi 2.
- al-Nawawī. *al-Majmū' Sharḥu al-Muhadhdhab*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002.
- . *Sharhu al-Nawawī 'alā Muslim*. CD. al-Maktabah al-Shāmilah: versi 2.
- al-Shāṭibī, Abū Ishāq. *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1999.
- al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn. *al-Ashbah wa al-Nazāir*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983.
- al-Tirmidhi, Abū 'Isā al-Tirmidhī. *Sunan al-Tirmidhī*. CD. al-Maktabah al-Shāmilah: Versi 2.
- al-Zuhaylī, Wahbah. *Tajdīd al-Fiqh al-Islāmī*. Beirut: Dār al-Fikr, 2002.
- . *Konsep Darurat dalam Islam: Studi Banding dengan Hukum Positif*. ter. Said Agil Husain al-Munawwar, M. Hadri Hasan. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.
- . "Tafsīr al-Wajiz". *Buku Pintar al-Qur'an: Seven in One*. Ed. Wahbah Zuhaylī, et. al., Ter. Imam Ghazali Masykur. Jakarta: al-Mahira, 2008.
- Al-Di'ās, 'Izzah 'Ubaid. *al-Qawaid al-Fiqhiyah*. cet. 3. Beirut: Dār al-Tirmidhī, 1989.
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Djazuli, A. *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Efendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Ḥamīd, Ṣāliḥ ibn 'Abd Allah Ibn. *Raf'u al-Ḥaraj fī al-Sharī'ah al-Islāmiyyah: Dawābiṭuhu wa Taṭbīqātuhu*. tt: Dār al-Istiḳāmah, tt.

- Ibn Ḥanbal, Aḥmad. *Musnad Ahmad*. CD. al-Maktabah al-Shāmilah: Versi 2.
- Ibn Ḥibbān. *Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān*. CD. al-Maktabah al-Shāmilah: Versi 2.
- Ibn Kathīr al-Dimashqī, Abū al-Fidā' Ismā'īl. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*. Riyad: Dār Ṭaybah li al-Nashr, 1999.
- Ibnu Mājah, Abū 'Abd Allāh Muḥammad. *Sunan Ibnu Mājah*. CD. Al-Maktabah al-Shāmilah: Versi 2.
- Ibrahim, Duski. *Metode Penetapan Hukum Islam: Membongkar Konsep al-Istiqrā' al-Ma'nawī al-Shāhibī*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008.
- Khalāf, 'Abd al-Wahhāb. *Ilm Uṣūl al-Fiqh*. Beirut: Dār al-Fikr, tt.
- Al-Sadlan, Ṣāliḥ ibn Ghanīm. *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kubrā*. Riyadh: Dār al-Balansiyyah, 1417 H.
- Zahrah, Muḥammad Abū. *Ushul Fiqh*, ter. Saefullah Ma'shum, dkk. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.
- Zaydān, Abd al-Karim. *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh*. Beirut: al-Risalah, 1998.